

## RINGKASAN

**Analisis Kesesuaian Variabel dan Meta Data Pada Implementasi Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 01.07/Menkes/1423/2022 Menggunakan FOCUS PDCA di RSUP Prof dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar Tahun 2023.** Ida Ayu Kurnia Dewi. G41190963. Tahun 2023, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Atma Deharja, S.KM., M.Kes (Pembimbing 1), Andri Permana Wicaksono, S.ST., M.T (Pembimbing 2), dan Ni Ketut Juniati, S.MIK (Pembimbing Lapang).

*Electronic Medical Record* (EMR) atau Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik, yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik (Delfina Darianti *et all*, 2021). Adapun manfaat dari penggunaan RME bagi rumah sakit diantaranya, dalam aspek ekonomi seperti peningkatan pendapatan, penghematan biaya, dan peningkatan produktivitas. Kemudian dari aspek klinis seperti memudahkan akses informasi klinis, dapat meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi kesalahan dalam memberikan pelayanan, memberikan pelayanan edukasi, dan dokumentasi yang aman. Selanjutnya aspek akses informasi seperti komunikasi antara dokter-pasien terjalin dengan baik, membantu dalam proses pengambilan keputusan klinis berdasarkan pedoman dan protokol, memudahkan koordinasi perawatan, serta mendukung dalam proses pengukuran kualitas pelayanan, pelaporan dan peningkatan mutu pelayanan (Rizky & Tiorentap, 2020).

Dalam pemanfaatan RME tersebut tentunya terdapat peraturan-peraturan atau pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, salah satu peraturan terbaru mengenai RME adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Didalamnya dipaparkan bahwa peraturan tersebut wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem

elektronik bidang kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik (Permenkes RI, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan analisis pada tanggal 28 Februari – 15 Maret 2023 yang peneliti lakukan ditemukan ketidaksesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik instalasi rawat inap pada bagian lembar identitas, *general consent* atau persetujuan umum, formulir rawat inap, dan formulir pemeriksaan spesialisik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 01.07/Menkes/1423/2022.

Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tahap *find, organized, clarify, understand, select, plan, do, check, dan action*. Metode penelitian tersebut digunakan dalam menyelesaikan masalah terkait ketidaksesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik instalasi rawat inap. Solusi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan membuat tabel tabulasi guna mempermudah instalasi SIMRS dalam melakukan pembaharuan dan perbaikan RME.